



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## LAPORAN PBB MENGENAI SITUASI PERUBAHAN IKLIM 2023

**Masyithah Aulia Adhiem**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[masyithah.adhiem@dpr.go.id](mailto:masyithah.adhiem@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 Maret 2023 telah merilis laporan sintesis penilaian keenam (AR6) yang disusun oleh Panel Lintas Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC). IPCC merupakan sebuah badan di bawah PBB, yang terdiri dari ribuan ahli/ilmuan dan kontributor dari seluruh dunia, yang secara khusus mengkaji dan menyajikan informasi terkait perubahan iklim. Laporan tersebut berisi tiga hal penting, yaitu: *pertama*, kondisi terkini pencapaian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; *kedua*, proyeksi risiko akibat perubahan iklim di masa mendatang beserta rencana jangka panjang untuk menghadapinya, dan *ketiga*, rencana aksi yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Titik berat laporan ada pada urgensi penanganan perubahan iklim akibat kegagalan global dalam mengurangi laju emisi gas rumah kaca (GRK). Ketua Panel IPCC, Hoesung Lee, menyatakan bahwa penanganan perubahan iklim sejauh ini belum komprehensif dalam menurunkan emisi GRK dan CO<sub>2</sub>. Negara-negara maju masih dianggap belum maksimal dan terkesan menunda-nunda dalam memangkas emisi GRK. Tahun 2022 tercatat sebagai tahun dengan emisi CO<sub>2</sub> tertinggi sejak pencatatan tahun 1900 yang berdampak pada terjadinya gelombang panas mematikan di Amerika Selatan dan Asia Selatan, bencana banjir besar di Nigeria dan Pakistan, serta kekeringan yang memecahkan rekor di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Penyebabnya adalah peningkatan perjalanan udara pascapandemi Covid-19 dan peningkatan penggunaan energi fosil oleh negara maju menghadapi krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina.

Menurut Edvin Aldrian, ahli iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang turut menyusun laporan IPCC, hampir semua negara gagal dalam memenuhi kontribusi nasional (NDC) yang sudah disepakati, termasuk Indonesia. Target pengurangan GRK yang disampaikan dalam dokumen *Enhanced NDC* (ENDC) akan sulit dicapai hanya dengan mengandalkan kebijakan yang ada saat ini. Dokumen AR6 menekankan seluruh pihak untuk mengambil tindakan cepat dengan target pengurangan emisi yang lebih ambisius secara bertahap hingga 2050. Selanjutnya, Dokumen AR6 juga mengurai hambatan dalam penurunan emisi selama ini, yaitu terbatasnya sumber daya, kurangnya *engagement* sektor swasta dan masyarakat, kurangnya pendanaan, rendahnya literasi tentang iklim, rendahnya komitmen politik, terbatasnya riset terkait perubahan iklim dan adaptasi riset tersebut, dan yang terpenting adalah masih rendahnya kesadaran atas urgensi penanganan perubahan iklim. Hambatan-hambatan yang telah dipetakan tersebut harus menjadi landasan bagi negara-negara global, termasuk Indonesia, untuk menentukan arah kebijakan berikutnya.

Indonesia sejauh ini telah mengarusutamakan perubahan iklim dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Di samping itu, Indonesia telah meningkatkan komitmen global penurunan emisi GRK melalui dokumen ENDC dengan target ambisius, yaitu 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Namun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut masih bersifat parsial antarsektor. Pencapaian target penurunan emisi juga masih berada di bawah performa yang seharusnya. Mengacu pada peringatan yang disampaikan IPCC melalui laporan sintesis AR6, setiap negara perlu mengambil tindakan cepat yang tentunya juga perlu terukur dan komprehensif, Indonesia perlu membuat terobosan dalam mengembangkan sistem pengelolaan perubahan iklim.

Masalah perubahan iklim bukan hanya masalah nasional, tetapi transnasional dan melibatkan multisektor sehingga membutuhkan perencanaan yang terpadu dan didukung oleh komitmen dan pendanaan yang jelas dari pemerintah. Guna mengakselerasi penurunan emisi karbon dibutuhkan langkah drastis yang salah satunya adalah mengintegrasikan kebijakan penanganan perubahan iklim ke dalam kebijakan makroekonomi nasional yang diterapkan melalui: (1) paket kebijakan ekonomi yang konsisten dengan kondisi terkini nasional dengan mendorong pada pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon; (2) menyiapkan jaring pengaman sosial dan ketahanan iklim; (3) meningkatkan akses finansial bagi pengembangan infrastruktur dan teknologi yang rendah karbon.

DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya telah mengusulkan Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim yang telah masuk Daftar Panjang Program Legislasi Nasional (*Longlist* Prolegnas). RUU ini merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan Indonesia mencapai target kontribusinya yang dituangkan dalam ENDC dan mengawal upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara nasional. Aspek yang perlu diatur harus menyeluruh meliputi antara lain: kelembagaan, infrastruktur, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta yang terpenting adalah pendanaan. Tanpa adanya RUU tersebut sebagai payung hukum maka akan sulit bagi Indonesia untuk menyelaraskan berbagai kebijakan yang sudah ada.

## Atensi DPR

Laporan PBB yang disusun oleh panelis yang tergabung dalam Panel Lintas Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) telah secara tegas menyatakan bahwa tanpa adanya langkah drastis dari seluruh pihak maka bencana akibat perubahan iklim tidak terelakkan. Langkah DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasinya telah memasukkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dalam Daftar Panjang Program Legislasi Nasional. Hal itu harus ditindaklanjuti dengan mendorong RUU tersebut dimasukkan ke dalam Prioritas Nasional tahun 2023 untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki payung hukum yang kuat dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan pengelolaan perubahan iklim yang sudah ada selama ini. Urgensi dan kompleksitas RUU ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai *stakeholders* yang merupakan mitra kerja dari DPR RI, meliputi antara lain sektor lingkungan, kehutanan, pertanian, perkebunan, energi, transportasi, dan industri.

## Sumber

dpr.go.id, 21 Maret 2023;

dw.com, 20 Maret 2023;

ipcc.ch, 20 Maret 2023;

*Kompas*, 21, 23, dan 24 Maret 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd\\_official](https://www.instagram.com/puslitbkd_official)



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.